

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 25

2011

SERI : E

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 25 TAHUN 2011**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DANA BANTUAN HIBAH STIMULAN
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MELALUI BADAN KESWADAYAAN
MASYARAKAT (BKM) DI KELURAHAN SE-KOTA BEKASI TAHUN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan maka dipandang perlu diberikan Bantuan Hibah Stimulan Pembangunan Infrastruktur melalui Badan Keswadayaan Masyarakat;
 - b. bahwa untuk efektif dan efisien penyaluran bantuan dana sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibuatkan Petunjuk Teknis penyaluran yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 4 Seri A);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 9 Seri A).

Memperhatikan

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 18 Tahun 2006 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Tahun 2006 Nomor 18 Seri A);

3. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 25 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 25 Seri E);
4. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 12 Tahun 2001 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 12 Seri A);
5. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 915/Kep.493-EkbangTP/XI/2010 tentang Analisa Standar Belanja (ASB) Tahun 2011.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DANA BANTUAN HIBAH STIMULAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MELALUI BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT (BKM) DI KELURAHAN SE-KOTA BEKASI

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Bekasi;
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bekasi;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan Daerah;
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota;

8. Camat adalah Kepala Kecamatan;
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana operasional Dinas/Lembaga Teknis Daerah;
10. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah di bawah Kecamatan;
11. Lurah adalah Kepala Kelurahan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah di bawah Camat;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi;
13. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila;
14. Kelompok Masyarakat adalah sekelompok anggota yang dengan kesadaran dan keinginan sendiri bergabung untuk sebuah kegiatan bersama;
15. Masyarakat adalah Warga Negara Indonesia;
16. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya dapat disingkat LPM adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra perangkat daerah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan dan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2005;
17. Badan Keswadayaan Masyarakat/Lembaga Keswadayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut BKM/LKM adalah Badan/Lembaga Keswadayaan Masyarakat yang dibentuk berdasarkan Berita Acara Pembentukan BKM/LKM di wilayah kelurahan yang dilegalkan oleh Notaris;
18. Kelompok Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat KSM adalah Kelompok yang dibentuk oleh BKM/LKM yang legalitasnya (Berita Acara Pembentukan) ditanda tangani oleh Koordinator BKM dan Lurah serta diketahui oleh Pokja Monev Danan Bantuan Hibah Stimulan Pembangunan Infrastruktur dan Sarana Sosial, keanggotaannya terdiri dari : Unsur Pimpinan Kolektif BKM/LKM, Unsur LPM sebagai Sekertaris KSM, Unsur RW setempat sebagai Bendahara dan Anggota KSM disesuaikan dengan Kebutuhan;
19. Dana Bantuan Hibah Stimulan Pembangunan Infrastruktur dan Sarana Sosial Masyarakat adalah Program Bantuan kepada BKM/LKM yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

20. Rukun Warga yang selanjutnya dapat disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah yang pembentukannya sesuai Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2005;
21. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan Pemerintah dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah yang pembentukannya sesuai Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kota Bekasi;
22. Infrastruktur yang dimaksud dalam program Dana Bantuan Hibah Stimulan Pembangunan Infrastruktur adalah merujuk kepada sistem fisik yang menyediakan transportasi, drainase dan Posyandu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dikucurkannya Dana Bantuan Hibah Stimulan Pembangunan Infrastruktur melalui Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) di Kelurahan se-Kota Bekasi ini adalah untuk mempercepat proses pembangunan melalui penggalian partisipasi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan dikucurkannya Bantuan Hibah Stimulan Pembangunan Infrastruktur melalui Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) di Kelurahan se-Kota Bekasi ini adalah untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat.

BAB III

PRINSIP-PRINSIP PELAKSANAAN PENYALURAN DANA HIBAH STIMULAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI KELURAHAN SE-KOTA BEKASI

Pasal 4

Dalam pelaksanaan penyaluran Dana Stimulan Pemberdayaan Masyarakat berpedoman pada prinsip :

- a. *efisiensi* dan *efektifitas*, bahwa bantuan dana stimulan yang dilaksanakan tepat sasaran dan tepat guna;
- b. *transparansi*, bahwa penyaluran dana stimulan dilaksanakan secara terbuka dengan diketahui oleh masyarakat sebagai penerima dampak dari kegiatan yang dilaksanakan;
- c. *akuntabilitas*, bahwa bantuan dana stimulan yang dilaksanakan harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis maupun administratif dengan tertib dan disiplin anggaran.

BAB IV

**JENIS KEGIATAN YANG DI BIYAI OLEH DANA BANTUAN HIBAH
STIMULAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MELALUI BADAN
KESWADAYAAN MASYARAKAT (BKM) DI KELURAHAN SE-KOTA BEKASI**

Pasal 5

Kegiatan yang dibiayai oleh Dana Bantuan Hibah Stimulan Pembangunan Infrastruktur melalui Badan Keswadayaan Masyarakat di Kelurahan se-Kota Bekasi adalah kegiatan yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dengan jenis kegiatan sebagai berikut :

- a. jalan Lingkungan (jaling) dengan ketentuan Lebar di bawah 3 M;
- b. drainase/Saluran Air dengan ketentuan permukaan atas di bawah 80 Cm;
- c. pembangunan Posyandu dan Sarana Penunjang Lainnya.

Pasal 6

Jenis kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 5 dengan kriteria sebagai berikut :

- a. tidak tercatat didalam kegiatan yang ada di SKPD;
- b. harus tercantum dalam dokumen hasil Musrenbang tingkat Kelurahan;
- c. maksimal pembiayaan kegiatan Rp. 30.000.000,-/titik kegiatan.

BAB V

SUMBER DANA

Pasal 7

Sumber Dana Kegiatan di alokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi Tahun Anggaran 2011 yang dianggarkan dalam Bantuan Dana Bantuan Hibah Stimulan Pembangunan Infrastruktur melalui Badan Keswadayaan Masyarakat di Kelurahan se-Kota Bekasi.

BAB VI
STRUKTUR, PERSYARATAN, TUPOKSI KELEMBAGAAN
Bagian Kesatu
Tim Supervisi Dana Hibah Stimulan Pembangunan Infrastruktur
kepada BKM di Kelurahan se-Kota Bekasi

Pasal 8

- (1) Struktur Tim Supervisi terdiri dari :
- a. Dewan Pengarah : 1. Ketua TKPKD Kota Bekasi
2. Asda II Kota Bekasi.
 - b. Ketua : Kepala KAPERMAS
 - c. Sekretaris : Ketua LSM-F-KAPSI
 - d. Anggota : 1. Unsur BAPPEDA;
2. Unsur KAPERMAS;
3. Unsur Dinas BIMARTA;
4. Unsur Dinas P2B;
5. Unsur Bagian Ekbang & KP Setda;
6. Unsur PERS;
7. Unsur Perguruan Tinggi.
- (2) Legalitas Tim Supervisi Dana Bantuan Hibah Stimulan Pembangunan Infrastruktur melalui BKM di Kelurahan se-Kota Bekasi ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Tim Supervisi mempunyai tugas sebagai pendamping, verifikator dan/atau pengawas BKM dalam proses pengajuan proposal Dana Bantuan Hibah Stimulan Pembangunan Infrastruktur melalui Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) di Kelurahan se-Kota Bekasi ke Ketua TKPKD serta sebagai Tim Monev selama pelaksanaan kegiatan.
- (4) Tugas Dewan Pengarah :
- a. mengarahkan Tim Supervisi DBHSPI untuk menjalankan tugasnya sesuai Peraturan Walikota;
 - b. mengarahkan Aparatur Pemerintah untuk mendukung/memfasilitasi kelembagaan di bawahnya untuk mensukseskan program ini;
 - c. memfasilitasi dan menjadi fasilitator Tim Supervisi DBHSPI dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan program ini.

- (5) Tugas Ketua :
- a. bertanggung jawab atas kelancaran tugas dan fungsi Tim Supervisi;
 - b. bertanggung jawab atas penyelesaian proses proposal, administrasi dan kelancaran pencairan maupun pelaporan;
 - c. bertanggung jawab atas segala kebutuhan kesekretariatan Tim Supervisi DBHSPI.
- (6) Tugas Sekretaris :
- a. menjalankan tugas sesuai Peraturan Walikota yang telah ditetapkan;
 - b. bersama seluruh Tim Supervisi DBHSPI membuat perencanaan Sosialisasi Program;
 1. Sosialisasi I untuk tingkat Kota Bekasi bersama Dewan Pengarah dengan peserta Seluruh SKPD dan Camat se Kota Bekasi;
 2. Sosialisasi II untuk tingkat Kecamatan peserta Lurah, LPM, BKM dan RW di setiap Kecamatan.
 - c. bersama seluruh Tim Supervisi DBHSPI membuat jadwal dan melaksanakan Monev;
 1. Monev I Survei lapangan atas usulan/proposal KSM untuk pencairan termin 1 (50%);
 2. Monev II Survei lapangan atas Laporan Penggunaan Dana (LPD) KSM untuk pencairan termin 2 (50%);
 3. Monev III Survei lapangan atas Laporan Akhir Penyelesaian Pekerjaan (LAPK).
 - d. menyiapkan segala kebutuhan Administrasi ATK dll;
 - e. mengadakan rapat-rapat sesuai kebutuhan;
 - f. membuat surat menyurat yang dibutuhkan;
 - g. menyimpan copy administrasi seluruh Dokumen kegiatan Program Dana Hibah Stimulan Pembangunan Infrastruktur kepada BKM se-Kota Bekasi.
- (7) Tugas anggota Tim Supervisi DBHSPI :
- a. Membantu Sekretaris dalam menjalankan tugas sesuai Peraturan Walikota yang telah ditetapkan sesuai bidang anggota masing-masing;
 - b. Melaksanakan Monev I, II dan III;
 - c. Menghadiri rapat-rapat yang diadakan oleh Tim Pokja DBHSPI.

Bagian Kedua
Tim Koordinasi Kecamatan (TKK)
Dana Bantuan Hibah Stimulan Pembangunan Infrastruktur
melalui BKM di Kelurahan se- Kota Bekasi

Pasal 9

- (1) Legalitas Tim Koordinasi Kecamatan DBHSPI ditetapkan oleh Walikota atas usulan Camat.
- (2) Keanggotaan TKK dijabat oleh Camat atau Pejabat di bawahnya (Kasie. Ekbang) yang diberi yang ditunjuk oleh Camat.
- (3) Tugas TKK sebagai berikut :
 - a. membantu dan memfasilitasi Tim Supervisi (DBHSPI) Kota Bekasi dalam menjalankan tugas Monev di setiap wilayah Kecamatan.
 - b. bertanggung jawab atas legalitas setiap lembaga yang berkaitan dengan program DBHSPI (LPM, BKM, KSM, dan RW).
 - c. bertanggung jawab atas data dan kebenaran lokasi usulan program DBHSPI yang disampaikan KSM melalui BKM.

Bagian Ketiga

Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)

Pasal 10

- (1) Legalitas Badan Keswadayaan Masyarakat ditetapkan oleh Notaris.
- (2) BKM yang menerima program DBHSPI harus mempunyai legalitas yang masih berlaku.
- (3) Koordinator Pimpinan Kolektif BKM menandatangani dokumen baik proposal maupun berita acara pembentukan KSM.
- (4) Koordinator Pimpinan kolektif bertanggung jawab atas program DBHSPI baik secara administrasi (laporan) maupun pekerjaan (phisik) yang dilaksanakan.
- (5) Koordinator Pimpinan Kolektif BKM tidak boleh menjadi ketua KSM.
- (6) Yang dapat menjadi Ketua KSM adalah salah satu Pimpinan Kolektif BKM setelah mendapat surat mandat dari Koordinator Pimpinan Kolektif BKM.
- (7) Pimpinan kolektif BKM tidak boleh merangkap dibeberapa KSM.

- (8) Tugas Koordinator pimpinan kolektif BKM.
- a. menandatangani surat pernyataan kesanggupan dana Swadaya Masyarakat minimal sebesar 30% dari total kegiatan yang diusulkan.
 - b. membuat rekening baru (di Bank yang ditunjuk Tim Supervisi) khusus program DBHSPI bersama UPK (Unit Pengelola Keuangan)
 - c. bersama Lurah dan PH-LPM menetapkan skala prioritas program DBHSPI di wilayah masing-masing.
 - d. bersama Lurah dan PH-LPM mensosialisasikan program DBHSPI kepada RW di wilayahnya.
 - e. bersama Lurah dan PH-LPM membentuk KSM.
 - f. bersama KSM membuat proposal kegiatan dan mengusulkannya kepada Tim Supervisi DBHSPI.
 - g. bersama Lurah dan PH-LPM mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh KSM
 - h. bersama KSM membuat laporan akhir kegiatan.
 - i. bersama Lurah dan LPM menandatangani berita acara penyelesaian kegiatan yang dilakukan oleh KSM.
 - j. melaporkan berita acara penyelesaian kegiatan KSM kepada Tim Supervisi DBHSPI.

Bagian Keempat

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Pasal 11

- (1) Legalitas LPM ditetapkan berdasarkan keputusan Camat (sesuai Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kota Bekasi).
- (2) Ketua LPM tidak boleh menjadi Sekretaris KSM.
- (3) Pengurus LPM yang ditunjuk menjadi Sekretaris KSM harus mendapat mandat dari Pengurus Harian LPM.
- (4) Tugas Pengurus Harian Lembaga Pemberdayaan Masyarakat adalah :
 - a. bersama Lurah dan Koordinator Pimpinan Kolektif BKM (KPK BKM) menetapkan skala prioritas program DBHSPI;
 - b. bersama Lurah dan KPK-BKM mensosialisasikan program DBHSPI kepada RW di lingkungan wilayahnya;
 - c. bersama Lurah dan KPK-BKM membentuk dan menandatangani berita acara pembentukan KSM;
 - d. bersam Lurah dan KPK-BKM mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh KSM;
 - e. bersama Lurah dan KPK-BKM menandatangani berita acara penyelesaian kegiatan yang dilakukan oleh KSM;

Bagian Kelima
Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)

Pasal 12

- (1) Legalitas KSM ditetapkan berdasarkan Berita Acara pembentukan yang ditanda tangani oleh Lurah, PK-BKM dan PH-LPM dan diketahui oleh Tim Supervisi DBHSPI (Ketua atau Sekretaris).
- (2) Kepengurusan KSM terdiri dari :
 - a. Ketua KSM dijabat oleh Pimpinan Kolektif BKM yang telah diberi mandat oleh PK-BKM;
 - b. Sekretaris KSM dijabat oleh pengurus LPM yang telah diberi mandat oleh PH-LPM;
 - c. Bendahara KSM dijabat oleh Ketua RW atau pengurus RW yang lain setelah diberi mandat oleh Ketua RW dimana lokasi program DBHSPI berada;
 - d. Keanggotaan KSM dapat ditambah sesuai kebutuhan.
- (3) Tugas KSM :
 - a. melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan berdasarkan usulan proposal ke Pemerintah Kota Bekasi melalui Tim Pokja DBHSPI;
 - b. melakukan pelaporan administrasi maupun photo (0% - 50% - 100%) atas penggunaan dana Swadaya Masyarakat minimal (30%) maupun termin 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (35%) dan termin 2 APBD (35%);
 - c. Bersama BKM melaporkan kegiatan akhir kepada Pemkot Bekasi melalui Tim Supervisi DBHSPI.

BAB VII

**PENETAPAN LOKASI DAN PENGELOLAAN BANTUAN HIBAH PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR**

Bagian Kesatu

Tata cara penetapan lokasi kegiatan

Pasal 13

Dasar penetapan lokasi adalah usulan masyarakat/RW melalui musrenbang yang ditetapkan oleh Lurah, setelah dimusyawarahkan dengan BKM dan LPM yang belum diakomodir dalam APBD Kota Bekasi.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengelolaan Dana Bantuan Hibah Stimulan Pembangunan Infrastruktur

Pasal 14

Tata Cara Pengelolaan Dana Bantuan Hibah Stimulan Pembangunan Infrastruktur melalui Badan Keswadayaan Masyarakat di Kelurahan se-Kota Bekasi, sebagai berikut :

- a. Usulan dibuat oleh BKM atas persetujuan Lurah dan LPM;
- b. RW yang telah menjadi skala prioritas ditingkat Kelurahan harus menyanggupi dana/swadaya sebesar 30% dari total kegiatan, dengan membuat surat kesanggupan;
- c. Salah satu titik kegiatan diperuntukan untuk Posyandu / PKK yang berbentuk fisik;
- d. Dasar penetapan skala prioritas adalah usulan RW pada saat Musyawarah Pembangunan Kelurahan;
- e. Jenis pengecoran jalan harus mempunyai spesifikasi : Ketebalan minimal 10 Cm, pengolahan cor memakai manual/molen, campuran bahan (1 semen, 2 pasir, 3 batu split), dengan satuan harga/M' Rp 300.000,-;
- f. Jenis kegiatan drainase memakai kubikasi (M3) sebesar Rp 660.000,-;
- g. Untuk kegiatan Posyandu satuan harga disesuaikan dengan harga pasar.

Pasal 15

Setelah proposal ditanda tangani oleh Camat, selanjutnya Camat membuat surat permohonan pencairan dana DBHSPI termin I kepada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD).

Pasal 16

Proses Pengajuan Proposal/Usulan Dana Bantuan Hibah Stimulan Pembangunan Infrastruktur melalui Badan Keswadayaan Masyarakat di Kelurahan se-Kota Bekasi :

- a. Camat bersama Tim Monev DBHSPI mensosialisasikan Dana Bantuan Hibah Stimulan Pembangunan Infrastruktur di Kelurahan Se-Kota Bekasi kepada Lurah, LPM dan BKM/LKM dan mengintruksikan untuk membuat skala prioritas program yang disesuaikan dengan bantuan hibah;
- b. Lurah, LPM dan BKM mensosialisasikan Dana Bantuan Hibah Stimulan Pembangunan Infrastruktur di Kelurahan Se-Kota Bekasi kepada RW yang telah ditetapkan menjadi skala prioritas dengan tugas :
 - 1) Membentuk KSM bersama BKM/LKM dan LPM;
 - 2) Membuat Proposal.

- c. Setelah KSM membuat proposal dan mengisi formulir (F-PP 1) meminta persetujuan kepada Ketua LPM, Persetujuan Lurah dan Persetujuan Koordinator BKM/LKM;
- d. BKM/LKM menyampaikan proposal kepada Tim Monev Bantuan Stimulan BKM untuk di verifikasi;
- e. Tim Monev Bantuan Stimulan BKM mengadakan survei lapangan sebelum diberikan persetujuan;
- f. Dokumen/proposal yang sudah diverifikasi dan ditandatangani Tim Monev Bantuan Stimulan BKM di kembalikan ke BKM/LKM;
- g. BKM/LKM menyerahkan Dokumen yang sudah selesai di verifikasi Tim Monev Bantuan Stimulan BKM kepada Camat untuk di tanda tangani.

Pasal 17

Proses Pencairan Dana Bantuan Hibah Stimulan Pembangunan Infrastruktur melalui Badan Kewasdayaan Masyarakat di Kelurahan se-Kota Bekasi termin pertama (50%) :

- a. Dokumen yang sudah ditandatangani Camat selanjutnya BKM/LKM melampirkan No. Rekening BKM/LKM dan menyerahkan dokumen tersebut ke :
 1. DPPKAD (Asli dan Copy rangkap 3);
 2. Tim Pokja DBHSPI (Copy);
 3. Camat (Copy);
 4. Lurah (Copy).
- b. DPPKAD setelah menerima dokument lengkap mentransfer Dana Bantuan Hibah Stimulan Pembangunan Infrastruktur melalui Badan Kewasdayaan Masyarakat di Kelurahan se-Kota Bekasi ke rekening BKM/LKM;
- c. Untuk pencairan Dana Bantuan Hibah Stimulan Pembangunan Infrastruktur melalui Badan Kewasdayaan Masyarakat di Kelurahan se-Kota Bekasi termin pertama 50% KSM beserta BKM/LKM mengisi formulir (F-PP1) dengan melampirkan Dokumen foto obyek kegiatan 0%.

Pasal 18

Proses pencairan Dana Bantuan Hibah Stimulan Pembangunan Infrastruktur melalui Badan Kewasdayaan Masyarakat di Kelurahan se-Kota Bekasi termin Ke Dua (50%) :

- a. KSM membawa dokumen LPD (Laporan Penggunaan Dana) anggaran yang sudah dilakukan dan ditandatangani oleh Ketua KSM dan Koordinator BKM yang ditujukan kepada Tim Pokja DBHSPI dengan melampirkan Photo kegiatan 50%;

- b. Tim Monev DBHSPI BKM akan meninjau lokasi kegiatan sebelum menandatangani dokumen tersebut;
- c. Setelah ditandatangani Tim Monev Bantuan Stimulan BKM Koordinator BKM membawa berkas LPD ke Camat untuk dibuatkan surat permohonan pencairan Dana DBHSPI termin II dengan mengisi (FPP II) di tujukan ke DPPKAD.

BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 19

- (1) Pelaporan Akhir atas Penggunaan Dana Bantuan Hibah Stimulan Pembangunan Infrastruktur melalui Badan Kewasdayaan Masyarakat di Kelurahan se-Kota Bekasi agar berpedoman pada Petunjuk Teknis Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan.
- (2) Pelaporan akhir sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui Camat setelah kegiatan tersebut diselesaikan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban kegiatan.

BAB VIII PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

Pengendalian dan Pengawasan dilakukan oleh Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Bekasi dengan membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi dengan melibatkan Unsur Asisten Pembangunan dan Kemasyarakatan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Bina Marga dan Tata Air, Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan, Bagian Bina Ekonomi, Pembangunan dan Bina Ketahanan Pangan, Kecamatan, Kelurahan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Pers dan Akademisi.

BAB IX PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dalam bentuk Keputusan Walikota atau Keputusan Kepala SKPD.

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 7 Juni 2011

**Plt. WALIKOTA BEKASI
WAKIL WALIKOTA,**

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

H. DUDY SETIABUDHI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2011 NOMOR SERI